

Analisis Bahasa Gender dalam Fatwa Tentang “Musawat al Mar’ah Bi Al Rajul” oleh: Ahmad Al-Shurbasy dalam Kitab “Yas’alunak Fi Al-Din Wa Al-Hayat”

Muhammad Afthon Ulin Nuha

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

afthon@uinsatu.ac.id

ABSTRACT

Gender issues are now in the great spotlight in the eyes of the wider community. Gender is generally identified as the difference between men and women from a socio-cultural perspective. Gender in general can be defined as a cultural concept that distinguishes between men and women from a socio-cultural perspective that can change according to changing times. Apart from that, gender issues regarding the roles between men and women in society are based on socio-cultural constructions and the history of society, not solely because of biological, anatomical or sexual aspects. Departing from this problem the author considers it necessary to express thoughts about Gender Language in the Fatwa about the text "Musawat Al Mar'ah bi Al Rajul". By using the library research method, which is then processed using an inductive or deductive approach, it is expected to be able to conclude the Fatwa on Musawat Al Mar'ah bi Al Rajul by Ahmad Al-Shurbasy written in the book Yas'alunak fi al-Din wa al-Hayat, consists of six paragraphs. Each paragraph contains the author's thoughts on the similarities between men and women, as well as the differences between the two (gender) from the perspective of Islam. In this study, it was also found that in expressing his thoughts on gender, he conveyed it using clear, straightforward, and firm language. This kind of language pattern is indeed appropriate to display thoughts about a problem that is problematic. By using such language, it will be able to provide an understanding of gender proportionally.

Keywords: Gender Language, Musawat Al Mar'ah bi Al Rajul, Yas'alunak fi al-Din wa al-Hayat

A. Pendahuluan.

Dalam menganalisis sebuah bahasa yang ditulis oleh pengarang, atau pakar dalam bidang tertentu setidaknya ada dua sisi yang bisa dilihat yaitu ungkapan kalimat-kalimatnya dan maknanya. Di dalam bahasa Arab ungkapan *jumlat* (kalimat) mempunyai bentuk yang berbeda-beda, seperti ada *jumlat ismiyyat*, *jumlat fi'liyyat*, *jumlat shartiyyat*, *jumlat istifhamiyyat*, dan lain sebagainya. Adapun makna teks adalah pemikiran-pemikiran dari penulis yang diekspresikan melalui tulisannya, jadi makna teks diibaratkan seperti ruh, dan ungkapan-ungkapan kalimatnya diibaratkan seperti anggota tubuhnya. Seringkali gaya bahasa suatu teks berbeda dengan teks yang lain, hal ini

disebabkan perbedaan kandungan makna teks atau perbedaan kualifikasi penulis.

Ibnu Jinni dalam kitabnya al-Khasais mengemukakan *ta'rif* bahasa yaitu *aswat yu'abiru biha kullu qaum 'an aghradihim*. (Jinny 1999) Dalam *ta'rif* ini tampak ada unsur penting dalam bahasa yaitu *aswat yu'abiru biha* yang bisa dimaknai dengan *jumlat* (kalimat), dan *'an aghraduhum* yaitu makna yang dimuat oleh *jumlat*. Berangkat dari sinilah pemakalah mencoba menganalisis bahasa gender dalam fatwa tentang kajian fiqih yaitu *Musawat Al Mar'ah bi Al Rajul*. Penulis melihat bahwa kajian terhadap topik tersebut penting karena sejak dahulu sampai sekarang masih banyak pemikir, baik yang konservatif maupun yang liberal menganggapnya sebagai suatu yang problematik.

Diantara hal-hal penting yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah: 1) Pengertian Istilah Gender; 2) Implikasi Gender Terhadap Pemikiran Hukum Islam; 3) Analisis tentang Bahasa Gender dalam Fatwa *Musawat Al Mar'ah bi Al Rajul*. Maka dengan menggunakan metode analisis deskriptif, penulis meneliti dua unsur penting dalam teks, yaitu bahasa dan kandungan maknanya. Selanjutnya dengan selesainya tulisan ini diharapkan dapat memberikan sedikit pemahaman kebahasaan yang termuat dalam teks, baik dari sisi bentuk kalimat-kalimatnya dan muatan maknanya. Dengan demikian setidaknya makalah ini memberikan sumbangan pikiran tentang hasil analisis bahasa gender dalam teks *Musawat Al Mar'ah bi Al Rajul*.

B. Kajian Teori

Istilah Gender

Istilah gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti kelamin. (Shadily 1983) Secara etimologi, gender merupakan istilah dari Inggris, yang dipinjam dari kosa kata Perancis yaitu *gendre*, *genre* yang berarti *kind*, *genus*, *style* yang sumber ambilannya dari bahasa Latin *gener* yang bermakna *race*, *kind*. (Rodman 2001) Dalam penggunaannya gender berarti jenis kelamin.

Dalam leksikon bahasa Indonesia, gender sering dikenal dengan istilah jender. (Umar 2001) Sedangkan dalam leksikon bahasa Arab, terdapat usaha untuk mengarabkan perkataan Inggris tersebut ke dalam istilah bahasa Arab menjadi *al-jindar*. (Shukri 2002) Namun, istilah ini masih tidak diterima sepenuhnya dalam khalayak intelek Arab, khususnya para ulama. Mereka berpendapat pengertian perkataan gender masih kabur (tidak berarti) dan berasaskan pada peradaban Barat. (Muhammad 2004)

Dari aspek terminologi, terdapat pengertian yang bervariasi terhadap istilah gender. Hal ini karena wacana gender mendapatkan perhatian yang serius dalam berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, psikologi, biologi, dan neurologi. Penjelasan ini biasanya didominasi oleh para feminis karena sejalan dengan aliran perjuangan mereka.

Istilah gender biasanya diuraikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan hasil dari konstruksi sosial-budaya. Menurut Corsini, gender berarti sebagai aspek-aspek sosial atau kemasyarakatan yang berkaitan dengan seks. Gender merujuk kepada sifat maskulin dan feminim yang dipengaruhi dengan kebudayaan, simbolik, stereotip, dan pengenalan diri.(Corsini 1999)

Tidak berbeda jauh dari pengertian Corsini, Julia Cleves Mosse mendefinisikan gender dengan seperangkat peran, yang seperti halnya kostum dan topeng dalam teater, menyampaikan pada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin.(Mosse 2002) Begitu pula pendapat dari Ahmad Baidlowi yang mengutip dari pendapat Ann Oskley yang menyatakan bahwa gender adalah sifat laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.(Baidowi 2001)

Berdasarkan pemahaman yang sudah ada, dapat dipahami bahwa gender secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu konsep kultural yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dipandang dari segi sosial budaya yang dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman. Selain hal itu, masalah gender tentang peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yaitu berdasarkan konstruksi sosio-budaya serta sejarah masyarakat, bukan semata-mata karena aspek biologi anatomi ataupun seksual.

Implikasi Gender Terhadap Pemikiran Hukum Islam

Hukum Islam bersifat dinamik dan juga sejalan dengan perubahan sosial masyarakat Islam. Dalam sejarah hukum Islam, berlaku fase perkembangan yang bersifat naik-turun. Berawal dari zaman Nabi SAW, para Sahabat, Imam Mujtahid sampai kepada fase setelah *tajdid*, terdapat berbagai pandangan dalam penetapan hukum Islam. Pandangan tersebut ada yang terlalu ketat, ada juga yang longgar. Hukum Islam sejalan dengan metodologi istinbat hukum yang digunakan pada masanya.

Dalam cakupan hukum Islam yang lebih luas, terdapat sejumlah perbedaan hukum diantara laki-laki dan perempuan.(Ta'imah 2007) Menurut sebagian penulis, perbedaan ini menggambarkan ketidakadilan gender karena menempatkan kedudukan perempuan

yang tidak sejajar dengan laki-laki (bias gender).(Nasution 2002) Hal ini karena kesetaraan gender diartikan sebagai persamaan mutlak antara laki-laki dan perempuan, dan setiap yang berbeda akan dianggap sebagai ketidakadilan.

Golongan feminis Muslim menyatakan bahwa semua pandangan hukum Islam hasil dari ijtihad ulama klasik penuh dengan elemen kekerasan, karena ketidakadilan terhadap golongan wanita dan juga karena pandangan maskulin yang mendasari berbagai keputusan hukum ulama ini menjadi sebab utama dari terbentuknya diskriminasi kelompok Muslim terhadap wanita.(Hamim 2002) Dalam istilah lain, semua pandangan hukum Islam itu disebut sebagai *fiqh patriarki* yaitu fiqh yang didominasi oleh kepentingan laki-laki, dan merugikan perempuan.(Hasyim 2001)

Sejalan dengan hal tersebut terdapat contoh pembaharuan hukum yang dilakukan oleh golongan feminis Muslim diantaranya:(Irianto 2008) (a) asas pernikahan adalah monogami, dan pernikahan poligami adalah tidak sah; (b) pernikahan beda agama antara Muslim atau Muslimah dengan orang bukan Muslim disahkan; (c) batas umur calon suami dan calon istri minimum 19 tahun, pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di bawah usia tersebut -meskipun keduanya sudah baligh- tetap dinyatakan tidak sah; (d) calon suami dan isteri dapat menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali) asalkan calon suami atau calon istri berumur 21 tahun, berakal sehat, dan rasyid/rasyidah; (e) ijab-qabul boleh dilakukan isteri-suami ataupun sebaliknya suami-isteri; (f) masa 'iddah bukan hanya dimiliki oleh wanita, tetapi juga untuk laki-laki. Masa 'iddah bagi laki-laki adalah seratus tiga puluh hari; (g) talak tidak dimiliki oleh laki-laki saja, tetapi boleh dilakukan oleh suami atau isteri di dalam Mahkamah; dan (h) bagian waris anak laki-laki dan perempuan adalah sama. Selain itu, mereka juga menyarankan hak imam salat yang sama. Mereka juga menawarkan fiqh yang mendukung persamaan hukum antara laki-laki dan perempuan sebagai lambang keadilan dalam Islam. Apabila terdapat teks keagamaan yang tidak mendukung persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan akan didekonstruksi dan dipersoalkan secara tajam oleh golongan liberal.(Dzuhayatin 2002)

Dalam hal ini, al-Qaradawi menegaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dalam hukum tidak berarti jenis laki-laki lebih mulia kedudukannya daripada perempuan di sisi Allah SWT. Sebaliknya perbedaan ini karena tugas dan tanggungjawab yang sesuai dengan fitrahnya antara laki-laki dan perempuan.(Su'thi, n.d.) Sesungguhnya

manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah mereka yang paling bertaqwa, tidak terkecuali antara laki-laki dan perempuan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menguraikan tentang analisis Bahasa gender tentang fatwa “Musawat Al Mar’ah bi Al Rajul” Oleh: Ahmad Al-Shurbasy dalam Kitab “Yas’alunak fi al-Din wa al-Hayat”. Cara untuk mendeskripsikan dan menguraikan data tersebut adalah melalui beberapa pendapat para ahli. Maka dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini diharapkan bisa memberikan fakta-fakta secara komprehensif tentang Bahasa gender tentang fatwa “Musawat Al Mar’ah bi Al Rajul”.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research) dimana studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, dan penulis. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat teoritis sehingga peneliti mempunyai landasan teori yang kuat sebagai suatu hasil ilmiah.(Prof. Dr. S. Nasution 2016)

Data dalam penelitian ini berdasarkan buku dan jurnal yang relevan untuk diteliti penulis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif dimana dalam penelitian ini berupa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai Bahasa gender, data-data tersebut digunakan sebagai dasar untuk memperkuat argumen penulis dalam menganalisis Bahasa gender tentang fatwa “Musawat Al Mar’ah bi Al Rajul”.

D. Hasil dan Pembahasan

Fatwa tentang *Musawat Al Mar’ah bi Al Rajul* oleh Ahmad Al-Shurbasy yang ditulis dalam kitab *Yas’alunak fi al-Din wa al-Hayat*, terdiri dari enam paragraf. Setiap paragraf memuat pemikiran penulis tentang sisi persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan, dan juga sisi perbedaan antara keduanya (gender) menurut kaca mata agama Islam.

Dalam paragraf pertama terdiri dari beberapa *jumlat* (kalimat), yang sebagian

besar berupa *jumlat ismiyyat*, dan sedikit yang berupa *jumlat fi'liyyat*. Dalam ilmu *ma'any*, *jumlat ismiyyat* mempunyai bobot makna lebih kuat daripada *jumlat fi'liyyat*. (Hashimy 1960) Lebih dari itu penulis juga menukil beberapa ayat Al-Qur'an sebagai dasar pemikirannya, dan juga untuk menguatkan pendapatnya. Di dalam paragraf tersebut terdapat *jumlat* yang diulang-ulang yaitu *al-Mar'at tusawi al-Rajul*. Di dalam ilmu *ma'any* pengulangan *jumlat* juga termasuk metode untuk *taukid*. (Hashimy 1960) Dengan demikian diantara metode *taukid* yang digunakan penulis untuk memperkuat makna persamaan antara perempuan dan laki-laki ada tiga cara, yaitu: 1) penggunaan bentuk *jumlat ismiyyat*; 2) pengulangan *jumlat*; 3) penukilan ayat-ayat Al-Qur'an untuk memperkuat makna.

Untuk menjelaskan jenis manusia laki-laki penulis menggunakan kata *al-rajul* dan jenis perempuan digunakan lafal *al-mar'at*. Apabila dilihat dari sisi maknanya, baik *al-rajul* dan *al-mar'at* masing-masing berarti *mufrad* (tunggal). Namun, jika dilihat dari sisi makna teks, kedua kata tersebut berarti jenis laki-laki atau perempuan, yang tentunya mencakup makna keseluruhan. Dalam ilmu nahwu, lafal yang menunjukkan makna seluruh itu adalah "*alif lam*" yang disebut dengan *Al-Jinsiyyat* atau *Al-Istighraqiyyat*.

Adapun dari sisi kandungan makna paragraf ini memberikan penegasan bahwa syari'at Islam memberikan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Kedua jenis makhluk tersebut sama-sama merupakan makhluk yang dimuliakan Allah, dan keduanya sama-sama berpeluang untuk mendapatkan derajat mulia di sisi Tuhannya sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaannya. Jikalau ada perbedaan secara *shar'i*, itu adalah karena memang mereka laki-laki dan perempuan itu tidak sama baik secara fisik, psikis, dan karakteristiknya sehingga *taklif* mereka tidak sama. Namun secara agama hak untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya ketika berbuat taat, dan ancaman dosa bagi mereka yang maksiat adalah sama.

Pada paragraf kedua, banyak pengulangan kata *farada* yang disandarkan kepada *al-mar'at* dan *al-rajul* yang dihubungkan dengan kata *kama* yang berarti "sebagaimana". Susunan tersebut menunjukkan bahwa yang difardhukan kepada kaum perempuan sama dengan yang difardhukan kepada kaum laki-laki. Dalam teks tersebut dicontohkan beberapa persamaan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan seperti salat, puasa, haji, dan lain-lain. Muatan makna pada paragraf ini dikuatkan dengan firman Allah, yang menunjukkan Allah tidak menyia-nyiakan amal kebaikan dari kaum laki-laki atau

perempuan. Masing-masing dari mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya dan keikhlasannya.

Paragraf ketiga penulis menegaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah-masalah kemanusiaan, seperti: hak memilih sesuatu, hak menjual atau membeli, hak memilih pasangan hidup, hak menyatakan pendapat, dan hak menjaga kehormatan diri. Kandungan makna dalam paragraf ini dikuatkan oleh hadis Nabi yang mengatakan bahwa, perempuan adalah saudara laki-laki.

Paragraf keempat, pola *jumlat* yang digunakan lebih banyak berbentuk *jumlat fi'liyyat*, yaitu bentuk *jumlat* yang diawali dengan *fi'il*, kemudian ketika *fi'il* itu disandarkan kepada *al-mar'at* disusun dalam bentuk *manfi* (negatif), dan ketika *fi'ilnya* disandarkan kepada *al-rajul* disusun dalam bentuk *muthbat* (positif). Hal ini seperti tersebut dalam beberapa *ibarat* antara lain: *la yajuzu li al-mar'at, wa yubahu li al-rajul, wa la tajibu 'ala al-mar'at, wa yajibu al-jihad, wa la tajibu 'ala al-mar'at*. Ini semua menunjukkan adanya beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam syari'at Islam. Ketidaksamaan antara keduanya dalam beberapa sisi hukum *shar'i* itu berdasarkan ketentuan-ketentuan fiqh dan pandangan akal sehat yang tidak memungkinkan untuk disamakan. Diantara hal-hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan secara *shar'i* adalah hak waris bagi laki-laki dua kali lipat dibandingkan bagi perempuan; perempuan tidak boleh menikah lebih dari satu dalam satu waktu, sementara laki-laki diperbolehkan apabila ada hajat; kaum laki-laki wajib shalat Jum'at, dan tidak bagi perempuan; laki-laki wajib berjihad dan tidak wajib bagi perempuan.

Pada paragraf kelima, *jumlat* yang digunakan penulis lebih banyak berbentuk *jumlat fi'liyyat* yang *manfiyyat* (negatif) daripada *jumlat fi'liyyat* yang *ijabiyyat* (positif), dan hanya sedikit *jumlat ismiyyat*. Dalam paragraf ini secara khusus disebutkan batasan aurat perempuan yaitu seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Aurat perempuan harus dijaga dan tidak boleh dibuka sesukanya, apalagi di depan umum. Fenomena umum bagi perempuan yang menggunakan pakaian di atas lutut atau di atas betis merupakan pelanggaran, karena di samping melanggar hukum fiqh, juga dapat memberikan kesan tidak punya malu yang dapat menimbulkan kemaksiatan bagi yang melihat atau yang memperlihatkan.

Pada paragraf keenam dari teks fatwa Ahmad al-Shurbasy, beliau mengungkapkan pemikirannya dengan menggunakan beberapa pola *jumlat*, antara lain

jumlat ismiyyat, jumlat fi'liyyat manfiyyat, dan jumlat shartiyyat. Kandungan dari paragraf ini adalah masih difokuskan pada etika perempuan muslimat, yaitu kesadaran bahwa tempat tinggal yang layak bagi perempuan adalah rumahnya. Hendaknya kaum perempuan tidak keluar rumah kecuali untuk suatu hajat, seperti: bekerja, mengunjungi keluarga, memenuhi kemaslahatan kehidupan, berobat, dan lain sebagainya. Atas dasar pandangan tersebut, tidak dibenarkan kebiasaan perempuan berjalan-jalan di tempat ramai dengan mempertontonkan kecantikan dan perhiasannya, namun jika terpaksa dan dia bisa menutup auratnya maka tidak diharamkan. Makna paragraf enam tersebut, dikuatkan dengan menukil firman Allah yang artinya, hendaklah para laki-laki memberi peringatan kepada para istri mereka, anak-anak perempuan, dan para wanita *mu'minat* untuk selalu menutup auratnya.

Dari paparan teks di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa penulis dalam mengemukakan pemikirannya tentang gender, dia sampaikan dengan menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan tegas. Pola bahasa semacam ini memang tepat untuk menampilkan pemikiran tentang sesuatu masalah yang bersifat problematik. Dengan menggunakan bahasa yang demikian itu, akan mampu memberikan pemahaman tentang gender secara proporsional.

Pada sisi lain dalam analisis bahasa gender adalah bentuk gramatika bahasa Arab. Bahasa Arab sebagai mempunyai 13 macam ilmu (Al-Ghalayayny 1984) dan yang paling utama dari ilmu-ilmu tersebut adalah nahwu dan sharaf, karena keduanya bersentuhan langsung dengan bahasa Arab, baik ketika berupa kata atau berupa *jumlat*. Begitu pentingnya sehingga dikatakan bahwa nahwu adalah *abu al-'ilmi* dan sharaf adalah *ummu al-'ilmi*.

Nahwu dianggap sebagai *abu al-'ilmi* karena ilmu nahwu mempunyai tugas menata dan mengatur kata-kata bahasa Arab ketika tersusun dalam *jumlat*. Lihat ada kata *mabni* dan ada *mu'rab*, ada kata-kata yang *rafa'*, *nasab*, *jarr*, dan *jazm*. Semua itu adalah di bawah tata kelola ilmu nahwu. Sementara itu sharaf bertugas terhadap kajian-kajian bentuk kata ketika sendirian pada bahasa Arab, seperti macam-macam *bina'*, *sighat*, *i'lal*, *ibdal*, *sahih*, *mu'tal*, dan lain-lain yang terkait dengan seluk beluk kata. jadi kata nahwu bersifat makro, dan tugas sharaf bersifat mikro, dan keduanya itu saling melengkapi dalam membentuk sebuah teks yang baik dan benar. Demikian juga dalam menangkap makna teks secara benar.

Berangkat dari filosofi gramatika bahasa Arab itulah seharusnya masalah kesetaraan gender tidak dipersoalkan, karena masing-masing sudah sesuai dengan kodratnya. Gramatika bahasa Arab, tampaknya cukup memberikan inspirasi bagi laki-laki atau perempuan dalam menjalani tugas kehidupannya. Masalah-masalah makro dalam keluarga adalah tanggung jawab laki-laki, seperti pengelolaan ekonomi keluarga, masa depan keluarga, kehormatan keluarga, dan hubungan antar keluarga. Sementara masalah-masalah mikro, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan perawatan anak-anak yang masih kecil adalah tanggung jawab perempuan. Dengan demikian akan terjadi saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan, seperti saling melengkapinya antara *nahwu* dan *sharaf* dalam bahasa Arab.

Digunakannya hukum-hukum gramatika yang terkait dengan *mudhakkar* dan *muannath* dalam bahasa Arab yang juga bahasa al-Qur'an, bisa dimaknai dengan adanya perbedaan gender. Penulis makalah juga dapat menyimpulkan secara singkat sub fasal ketiga ini, yaitu sebagai berikut: (a) Penggunaan kata *al-rajul* dan *al-mar'ah* dalam teks masing-masing menunjukkan makna jenis, bukan makna *mufrad*; (b) Semua *damir*, baik yang *munfasil* atau *muttasil*, dan *isim mausul* yang terkait dengan kata tersebut disesuaikan dengan lafalnya (*mufrad*); (c) Variasi *jumlat* yang digunakan dalam teks, baik *ismiyyat*, *fi'liyyat*, dan *shartiyyat*, adalah untuk memenuhi ketepatan makna; (d) Kesetaraan gender dan perbedaan gender yang ada dalam Islam secara *shar'i* adalah sesuai dengan keadilan yang berdasarkan pada kondisi fisik, psikis, dan karakteristik masing-masing antara laki-laki dan perempuan; (e) Laki-laki dan perempuan dalam Islam memiliki kedudukan dan hak yang sama dan masing-masing akan mendapatkan balasan pahala sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya.

E. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan tentang istilah gender, pengaruh gender terhadap pemikiran hukum Islam, dan juga analisis bahasa gender dalam fatwa tentang *Musawat Al Mar'ah bi Al Rajul* oleh: Ahmad Al-Shurbasy dalam kitab *Yas'alunak fi al-Din wa al-Hayat*. Di bawah ini adalah kesimpulan yang sudah disusun oleh penulis: Dalam sub fasal ketiga penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: (a) Penggunaan kata *al-rajul* dan *al-mar'ah* dalam teks masing-masing menunjukkan makna jenis, bukan makna *mufrad*; (b) Semua *damir*, baik yang *munfasil* atau *muttasil*, dan *isim mausul* yang terkait

dengan kata tersebut disesuaikan dengan lafalnya (*mufrad*); (c) Variasi *jumlat* yang digunakan dalam teks, baik *ismiyyat*, *fi'liyyat*, dan *shartiiyyat*, adalah untuk memenuhi ketepatan makna; (d) Kesetaraan gender dan perbedaan gender yang ada dalam Islam secara *shar'i* adalah sesuai dengan keadilan yang berdasarkan pada kondisi fisik, psikis, dan karakteristik masing-masing antara laki-laki dan perempuan; (e) Laki-laki dan perempuan dalam Islam memiliki kedudukan dan hak yang sama dan masing-masing akan mendapatkan balasan pahala sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya.

F. Daftar Pustaka

- Al-Ghalayayny, Mustofa. 1984. *Jami' Al-Durus Al-'Arabiyyat: Juz 1*. Beirut: Maktabat Asriyyat.
- Baidowi, Ahmad. 2001. "Gerakan Feminisme Dalam Islam." *Penelitian Agama* X, no. 2: 203.
- Corsini, Raymond J. 1999. *The Dictionary of Psychology*. Philadelphia: Psychologi Press.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Hamim, Thoha. 2002. "Kata Pengantar" *Dalam Mutiara Terpendam: Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hashimy, Ahmad al. 1960. *Jawahir Al-Balaghah*. Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-Hal Yang Tidak Ter pikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuan Dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Irianto, Sulistyowati. 2008. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jinny, Abu Al-Fath Uthman bin. 1999. *Al-Khasais Juz 1*. Kairo: al-Hait al-Misriyyat al-Ammat li al-Kitab.
- Mosse, Julia Cleves. 2002. *Jender Dan Pembangunan, Alih Bahasa: Hartian Silawati*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Mathna Amin al-Kurdistani dan Kamiliya Hilmi. 2004. *Al-Jindar: Al-Mansha' – Al-Madlul – Al-Athar*. Amman: Jam'iyyah al-'Ifaf al-Khairiyyah.
- Nasution, Khoiruddin. 2002. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Academia.
- Prof. Dr. S. Nasution, M.A. 2016. *METODE RESEARCH : Penelitian Ilmiah*. Jakarta:

Bumi Aksara.

Rodman, Elizabet Anne Castelli & Rosamond C. 2001. *Women, Gender, Religion: A Reader*. New York: Palgrave Macmillan.

Shadily, John Echols dan Hasan. 1983. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Shukri, Umaymah Abu Bakr dan Shirin. 2002. *Al-Mar'ah Wa Al-Jindar: Ilgha' Al-Tamyiz Al-Thaqafi Wa Al-Ijtima'i Bayn Al-Jinsain*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.

Su'thi, Nasr Salman dan Su'ad. n.d. *Fatawa Al-Nisa' Li Ashab Al-Fadilah Yusuf Al-Qaradawi*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Ta'imah, Sabir 'Abd al-Rahman. 2007. *Al-Mar'ah Al-Muslimah: Baina Ghara'iz Al-Bashar Wa Hidayah Al-Islam*. Riyad: Maktabah al-Rushd.

Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an Cet. 2*. Jakarta: Paramadina.